



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 13/ Kep-Pimp / 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 93 huruf (b) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022, salah satu tugas Komisi adalah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- b. bahwa untuk kelancaran pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, dirasa perlu menetapkan pimpinan dan anggota pembahasan dari komisi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);.

2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Internal Komisi IV tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 16 November 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

SUPARDI

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua

SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua


INDRA DT. RAJOLELO


LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 13/ Kep-Pimp /2022
 TANGGAL : 16 November 2022

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERDA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
 PENANGGULANGAN BENCANA


No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H.M. NURNAS, ST	F.P.DEMOKRAT	KETUA
2.	Drs. H NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt.	F.PKS	WAKIL KETUA
3.	MESRA	F.P.GERINDRA	SEKRETARIS
4.	H. BUDIMAN, S.Ag, MM.	F.PKS	ANGGOTA
5.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	KHAIRUDIN SIMANJUNTAK	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
7.	SUHARJONO	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH. M.Si	F.P.GOLKAR	ANGGOTA
9.	H. BUKHARI DT.TUO, SE	F.PAN	ANGGOTA
10.	Hj. ARTATI, SH.MH	F.PAN	ANGGOTA
11.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIS	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
12.	H. TAUFIK SYAHRIAL, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	RICO ALVIANO RAJO NAN SATI, ST	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

 SUPARDI

Wakil Ketua

 IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua
 SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua

 INDRA DT. RAJOLELO